

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Prostitusi adalah sebuah tindak pidana yang seharusnya di proses hingga akar-akarnya, karena prostusi juga merupakan suatu permasalahan yang struktural yang sudah mendasar dan sering ditemui di masyarakat karena hingga hari ini masih menjadi sebuah permasalahan moral.<sup>1</sup>

Prostitusi dari masa ke masa dan dalam setiap periode sejarah kehidupan, prostitusi ini pula bukan lah hal yang baru melainkan sudah ada dari beberapa dekade lalu, begitu juga di bangsa kita Indonesia, praktik awal mula dari Prostitusi dapat ditemui awal mulanya dari eksistensidari para bangsawan yang mempunyai istri simpanan, para pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) Perusahaan yang di kelola oleh pemerintah belanda, sampai perbudakan seks yang dilancarkan oleh prajurit militer jepang pada perempuan dari negara-negara jajahan prajurit militer jepang, sejarah memberikan dan menunjukkan bahwa praktik prostitusi terjadi karena sebuah permasalahan bahwa prostitusi terjadi akibat dari permasalahan ekonomi dan paham sebuah pola pikir atau paham patriarki sebagaimana menjadikan perempuan dijadikan sebuah objek untuk pelayanan seksual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Elizabeth.Pisani, 2008, *Kearifan.Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Serambi, Jakarta, hlm. 69.

<sup>2</sup> Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti, “MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA MELALUI KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, no. Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 (2019): 366–78, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6169/3118>, hlm. 367.

Jika ditinjau dari etimologinya kata prostitusi merupakan sebuah kata dari kata *prostitutio* yang memiliki pengertian yaitu dihadapkan, memasarkan, menempatkan.<sup>3</sup> Arti lain dari prostitusi sendiri yaitu menjual dan menjajakan, jika ditinjau kembali hal ini memiliki artian seperti sukarela menjajakan dirinya atau tubuhnya untuk dinikmati dengan tujuan mendapatkan sebuah layanan atas kesenangan dan untuk memuaskan orang lain.<sup>4</sup>

Kasus tindak pidana prostitusi ini terjadi dengan cara sebuah praktik hubungan bersetubuh dalam waktu sekejap, dalam hal ini dilancarkan dengan tujuan memberikan jasa demi mendapatkan komisi berupa sebuah uang. Ada tiga unsur utama dalam aspek tindak pidana prostitusi ini antara lain adalah promiskuitas, ketidakacuhan secara emosional dan pembayaran.<sup>5</sup>

Ketentuan hukum dalam hal prostitusi diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ada dalam kandungan pasal 296 dan juga pasal 506. Dalam kandungan pasal 296 mengatur mengenai bahwa setiap orang yang dimana sengaja maupun tidak sengaja mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain sebagai pekerjaannya diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah, dan dalam kandungan pasal 506 diatur mengenai bahwa setiap orang yang menarik bayaran dari wanita yang diperkerjakan sebagai pelacur diancam dengan pidana penjara

---

<sup>3</sup> Butje Tampi, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, Vol. 1 No. 4, Tahun 2010, hlm. 56.

<sup>4</sup> Tjahjo-Purnomo, 2010, *Dolly (Membedah-Dunia Pelacuran-Surabaya Kasus-Kompleks Pelacuran-Dolly)*, Grafiti-Pers, Jakarta, hlm. 68.

<sup>5</sup> Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 8.

paling lama satu tahun. Dapat ditelusuri bahwa disini hanya mengklasifikasikan prostitusi hanya perantaranya saja yaitu (germo dan mucikarnya) yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana prostitusi secara demikian dianggap juga terkait dengan ketentuan yang ada pada pasal 281 KUHP tentang tindakan yang merusak kesopanan, dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa kesopanan disini adalah istilah yang dimaksudkan sebagai kesusilaan, perasaan tentang hal berbau hasrat seksual dan rasa malu yang di kategorikan sebagai bersetubuh, atau pun meraba-raba di daerah privat pria maupun wanita.<sup>6</sup>

Jika di tinjau lagi dari delik-delik pidana kesusilaanya yang berada dalam kandungan pasal daripada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia yaitu berada pada kandungan pasal 201 hingga pasal 303, sungguh sangat sulit diberlakukan bagi pelayanan jasa dan juga pengguna jasa prostitusi yang ada dalam rantai praktik prostitusi di Indonesia.<sup>7</sup>

Jika dinjau lagi KUHP Indonesia tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur dan memberi efek jera mengenai pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan sebuah kajian kriminologi juga dalam hal tindak pidana prostitusi sendiri bisa saja dikatakan sebuah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban).<sup>8</sup>

Terlebih lagi penanggulangan tindak pidana prostitusi sendiri terhadap suatu permasalahan sosial, berdasarkan esensi hukum yang telah diberlakukan

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 205.

<sup>7</sup> Cesare-Beccaria, 2011, *Perihal-Kejahatan dan-Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 21.

<sup>8</sup> A S-Alam, 1984, *Pelacuran-dan Pemerasan-Studi Sosiologi-tentang Eksploitasi-Manusia oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.160.

dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang tujuan dibuatnya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi, akan tetapi hingga kini masih belum terdapat peraturan yang dalam aturannya Pengguna jasa atau Konsumen pelacur juga dapat diberikan sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu pengguna jasa masih dapat menggunakan jasa psk dengan leluasa tanpa diberikan sanksi hukum atau sanksi pidana.<sup>9</sup>

Berikut pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis yang di peroleh melalui Kejaksaan Negeri Surabaya dalam perkara Tindak Pidana prostitusi pada tahun 2020-2021:

| <b>Jumlah Kasus Tindak Pidana Prostitusi pada<br/>Kejaksaan Negeri Surabaya</b> |                     |
|---|---------------------|
| <b>Tahun</b>  | <b>Jumlah Kasus</b> |
| 2020  | 10                  |
| 2021  | 5                   |
| TOTAL   | 15                  |

**Tabel 1.1**

**Jumlah kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya Tahun 2020-2021  
Sumber berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Surabaya.**

Berdasarkan Tabel 1.1 sejumlah total 15 kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya seluruhnya yang di tangani merupakan mucikari, pelakunya merupakan mucikari hal tersebut menunjukkan bahwasanya dengan

---

<sup>9</sup> Hervina Puspitosari, “Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” Jurnal Komunikasi Massa Vol 3 Nomor 1 Januari 2010, Hlm 9.

memidanakan mucikari tidak membuat kasus prostitusi menjadi menurun berdasarkan data yang penulis peroleh melalui data di Kejaksaan Negeri Surabaya, wawancara bersama dengan Jaksa Fathol Rasyid S.H,M.H. dan Darwati S.H. selaku aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Surabaya kendala dari tidak di tindaknya pengguna jasa prostitusi ataupun pekerja seks komersil (PSK) adalah karna tidak ada aturan yang dapat menjangkaunya menurut Jaksa Fathol Rasyid S.H, M.H. dan Darwati juga bahwa praktik prostitusi tersebut sulit untuk di kurangi jumlahnya jika dengan hanya memidanakan mucikarinya saja, karna disini mucikari hanya merupakan salah satu subjek yang berperan dalam terjadinya praktik prostitusi jika ingin menyelesaikan prostitusi maka yang harus di pidana atau yang mempertanggung jawabkan pidana adalah seluruhnya yaitu 3 subjek yaitu pengguna jasa, pelayan jasa (PSK) dan mucikari. dengan demikian menurut data penulis yang telah penulis ambil dapat dilihat bahwa efektivitas penegakan tindak pidana prostitusi tidak memberikan penurunan kasus karna yang di kenakan pidana hanya mucikarinya saja.<sup>10</sup>

Terlebih lagi pengguna jasa tidak pernah ada yang di hukum meski pengguna jasa tersebut turut serta melakukan tindak pidana prostitusi, dan setiap razia untuk penertiban dalam hal prostitusi ini sendiri pengguna jasanya biasanya hanya di biarkan saja dan tidak mendapatkan efek jera.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Fathol Rasyid dan Darwati, Tanggal 10 Oktober 2021 di Kejaksaan Negeri Surabaya pukul 10.00.

<sup>11</sup> Cesare-Beccaria, loc.cit.

Oleh karena itu itulah mengapa rantai praktik prostitusi di Indonesia tetap berjalan selagi adanya pelanggan atau pengguna jasa prostitusi nya, sama halnya dengan teori ekonomi yaitu *supply and demand*, bahwa jika tidak ada pelanggan atau pembeli jasa maka tidak akan adanya penjual, begitu juga jika tidak adanya penjual maka tidak adanya pembeli jasa tersebut, jika tidak adanya penawaran dari penjual maka tidak adanya permintaan begitupun sebaliknya, maka untuk memutus rantai kasus prostitusi di negara Indonesia yang lebih khusus di surabaya untuk memberantas rantai praktik prostitusinya sudah seharusnya di beri efek jera tidak hanya perantara atau pemberi jasanya, melainkan pelayanan jasa dan juga pengguna jasa prostitusinya haruslah di tindak secara tegas karena dimasa yang akan datang nilai-nilai kesusilaan dan moral bangsa yang dimana prostitusi ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang harus di berantas dari akar-akarnya.

Maka dari itu menurut penulis ketika melihat pertanggungjawaban pidana pada prostusi seharusnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tak hanya mucikari maupun psk nya saja melainkan juga Pengguna Jasa prostitusi juga seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena semuanya saling berkaitan serta dalam ikut serta dalam tindak pidana, ketika pengguna jasa prostitusi tidak ada maka mucikari serta penyedia jasa juga tidak ada, seperti yang sudah dinyatakan bahwa sebuah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban) seperti yang terdapat pada kasus tindak pidana prostitusi yang terjadi di surabaya dan penulis mendapati beberapa kasus diantaranya, kasus A yang di putus 23 September 2020 yang dilakukan kepada

mucikari berinisial AJ yang telah dengan sengaja mempermudah perbuatan cabul dan mengambil keuntungan dari jasa dengan menawarkan ke pelanggan atau pengguna jasa berinisial SR untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil (PSK) yang berinisial ENA.<sup>12</sup> Pada kasus B yang di putus 02 Desember 2020 mucikari atas nama CHK mempermudah perbuatan cabul dan mengambil keuntungan dari jasa itu dengan menawarkan ke pelanggan atau pengguna jasa berinisial HG untuk menggunakan jasa yang telah sengaja pekerja seks komersil (PSK) yang berinisial ITW yaitu teman CHK sendiri.<sup>13</sup> Dan pada kasus C yang di putus 5 Maret 2020 yang berbeda disini mucikari atas nama STN atau DND ikut melakukan hubungan sekaligus mempermudah perbuatan cabul dan mengambil keuntungan dari jasa itu dengan menawarkan ke pelanggan atau pengguna jasa berinisial JFY untuk menggunakan jasa yang telah sengaja pekerja seks komersil (PSK) yang berinisial TR.<sup>14</sup> Dari semua kasus tersebut yang berada di surabaya, namun dalam kasus tersebut disini pelayan jasa (PSK) dan pengguna jasa hanya dijadikan saksi dalam tindak pidana prostitusi, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DI INDONESIA”**.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Fathol Rasyid, Tanggal 11 Oktober 2021 di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya pukul 11.00.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Arisandi, Tanggal 19 Oktober 2021 di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya pukul 10.00.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Untung, Tanggal 26 Oktober 2021 di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya pukul 13.00.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pemberian sanksi bagi pengguna jasa prostitusi di beberapa negara?
2. Bagaimana urgensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pemberian sanksi bagi pengguna jasa prostitusi di beberapa negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian ataupun referensi untuk bahan data penyelesaian tugas akhir S1.
  2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum dalam menangani dan mengantisipasi kendala apa saja yang

mungkin akan timbul atau muncul dalam penanganan kasus permasalahan Tindak Pidana Prostitusi.

## 2. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam upaya mengatasi penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pengguna jasa prostitusi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Dalam pengertiannya tindak pidana adalah suatu perbuatan dilakukan guna melanggar suatu peraturan yang telah di rumuskan dan oleh pengaturan hukum yangmana aturanya memberi ancaman dan juga sanksi pidana. Tindak Pidana sendiri adalah kata yang berasal dari istilah yang diketahui dalam hukum berawal dari kata belanda atau pidana belanda yang dikenal dengan *strafbaarfeit*, dan berasal dari istilah *delict*, yang dalam pengertiannya berasal dari istilah atau istilah latin yaitu *delictum*. berdasarkan pengaturan pidana dari beberapa negara yang menganut *anglo-saxon* memakai

kata *offense* dengan kata lain yaitu *criminal act*.<sup>15</sup> Istilah *strafbaarfeit* dalam literatur di kepustakaan tentang hukum pidana sendiri dalam pembuatan undang-undang menggunakan kata dengan istilah peristiwa perbuatan pidana, peristiwa pidana dan atau tindak pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana bahwasanya untuk istilah tindak pidana, peristiwa pidana dan atau perbuatan pidana berupa istilah;

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana ;
- b. *Strafbare Handlung* adalah istilah terjemahan dari perbuatan pidana;
- c. *Criminal act* adalah istilah terjemahan dari perbuatan melawan hukum dan atau kriminal<sup>17</sup>

Istilah delik atau *delict* adalah pengertian hukum yang berasal dari belanda yang kerap disebut sebagai *Strafaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang memiliki arti;

- a. *Straf* adalah istilah terjemahan yang diartikan sebagai pidana dan hukum;

---

<sup>15</sup> Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm 31.

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. Hlm. 18

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19

- b. *Baar* adalah istilah yang di terjemahkan di artikan sebagai boleh dan atau dapat;
- c. *Feit* adalah istilah yang diterjemahkan dan diartikan sebagai perbuatan, tindak, pelanggaran, peristiwa.<sup>18</sup>

Menurut ahli hukum pompe lebih lanjut di jelaskan, bahwa dalam mengartikan *strafbaarfeit* yaitu berupa “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dimana dengan sengaja melakukan dan atau dengan tidak sengaja yang sudah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.<sup>19</sup>

Selanjutnya terdapat Simons, mendefinisikan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa ahli hukum pidana dari Indonesia juga mendefinisikan pengertian *strafaarfeit*, yaitu pengertian ahli moeljanto yang mengartikan *strafaarfeit* sebagai suatu perbuatan pidana, dan mendifinisikan tindak pidana bagaikan Perilaku manusia

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 18-19

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 34.

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 35.

sebagaimana dihukum oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Moeljatno memperjelas secara terperinci maka dari itu tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang mempunyai elemen dan mempunyai dua atribut terkait, elemen dapat Ada dua jenis, yaitu:

- a. Subjektivitas terkait dengan pribadi pelaku, tertera di dalam Itu semua yang ada pada hatinya.
- b. Objektivitasnya untuk merekat pada pribadi pelaku, dalam Hal ini berkaitan pada situasi, yaitu di Dalam keadaan apa perilaku pelaku harus dilakukan.<sup>22</sup>

Lalu menurut Andi hamzah, berdasarkan karyanya menjelaskan dalam bukunya asas-asas hukum pidana, menyebutkan bahwa “*strafbaarfeit*” sebagai *delict* atau delik, menyampaikan suatu definisi yaitu suatu perbuatan dalam hal ini suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan akibat hukum (pidana).<sup>23</sup> Dan menurut ahli S.R. Sianturi, menjelaskan rumusan mengenai suatu tindak pidana, tindak pidana sendiri di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang (atau wajib) oleh undang-undang dan mendapat ancaman pidana dari undang-undang karena melawan

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta. 2002. hlm. 72.

<sup>22</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I), Rineka Cipta : Jakarta, 1993. hlm. 69.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta: Jakarta, 1994. hlm 72 - 88.

hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab) Membalas). yang dilakukan seseorang (bertanggung jawab atas) Membalas).<sup>24</sup>

Dari beberapa pernyataan dan pendapat ahli hukum pidana, dapat dimengerti maka dari itu tindak pidana adalah terjemahan dari istilah dari *strafbaarfeit*, dengan demikian maka banyak istilah yang lain juga di gunakan untuk memberikan sebuah suatu perumpamaan atau gambaran mengenai terjadinya suatu ppidanaan tersebut seperti halnya dengan delik pidana.

*Strafbaarfeit* juga secara demikian dapat juga dipahami, jadi peristiwa yang dapat dihukum atau Perbuatan yang dapat dihukum, dan delik dalam bahasa asing disebut *delict*, yaitu perilaku pelaku dapat dihukum (pidana). Jadi tindak pidana berarti perbuatan dilarang oleh hukum, dan dari perundang-undangan ketentuannya di larang dan dari perbuatan tindak pidana tersebut dapat dipidana.

#### **1.5.1.2 Definisi Delik-Delik Dalam Hukum Pidana**

Dalam pengertiannya delik dalam hukum pidana yang ada di belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, dan tidak jarang pula menggunakan kata istilah *delict* yang terjemahan dari istilah kata lain *delictum*. Dan beberapa negara lain yang menganut *anglo-saxon* memakai sebuah oistilah yaitu *offense* atau secara umum sebagai

---

<sup>24</sup> S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 1982. hlm. 207.

istilah *criminal act* yang merupakan istilah dengan maksud yang sama. Berhubung dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia mengambil dan juga bersumber dari pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* belanda, yang mempunyai istilah sama yaitu *strafbaarfeit*.<sup>25</sup>

### 1.5.1.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana jika di artikan dalam bahasa asing sendiri diartikan juga sebagai *criminal responsibility* dan juga *teorekenbaardheid* yang dimana lebih condong pada ke pembedaan yang disini di tindak dengan demikian maksudnya untuk menetapkan atau menentukan apakah seseorang pelaku disini dapat dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatannya tindakannya sehubungan dengan kejahatan yang terjadi atau belum terjadi.<sup>26</sup>

Terlebih lagi dapat diartikan bahwa apakah terdakwa disini dapat sanksi pidana ataupun terhindarkan dari hukumnya, maka bila terdakwa dipidana, terdakwa perlu dinyatakan bahwa tindakan yang sudah dilakukannya memang benar melanggar peraturan perundang-undangan dan disini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian akan menunjukan pelanggaran dari terdakwa yang

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, diterbitkan oleh sinar grafika, Kota Jakarta, hlm. 87.

<sup>26</sup> Subaidah Ratna Juita, et al, *REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU PROSTITUSI ONLINE*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, 2016, hlm. 148.

bersifat adanya kealpaan atau memang sengaja, yang artinya disini pelaku yang dituduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang mana adalah tindakan yang buruk maka masyarakat semestinya patut untuk dipertanggungjawabkan kepada pembentuk dan oleh perbuatannya itu yang dilakukannya. Dengan pertanggungjawabnya perbuatan yang dilakukannya kepada pembuatnya, dengan demikian apakah pelaku pembuat disini dicela ataukah tidak dicela, makna yang terkandung dapat dicelanya itu si pembuat atas perbuatannya. Maka dapat di dikatakan apabila pelaku itu memang salah atas perbuatan yang didasari pada tindak pidana, oleh karena itu dapat di artikan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>28</sup>

Ahli Roeslan Saleh memberikan pendapat bahwa dalam pengertianya perbuatan tindak pidana disini hanya merujuk pada dilarangnya sebuah perbuatan, dan apakah pelaku disini telah melakukan perbuatan tersebut, dan tergantung daripada apakah pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut memang terdapat sebuah kesalahan dalam perbuatan yang dilarang ataupun tidak. Apabila jika melaksanakan tindakan sudah seharusnya memiliki

---

<sup>27</sup> E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika,2002), hlm 249.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 75-76.

unsur pelanggaran yang dilarang atau melawan hukum maka sudah pasti pelaku dapat pidana.<sup>29</sup>

#### 1.5.1.4 Penyertaan Dalam Tindak Pidana (*Deelneming*)

Penyertaan pada ketentuan pidana (*strafbepaling*), hanya ada seorang pelaku dalam setiap tindak pidana yang terjadi dan orang itulah yang akan dikenakan hukuman pidana. Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa ternyata dalam kenyataannya ada lebih dari satu orang yang turut terbawa dalam tiap tindak pidana. Selain itu, ada pula beberapa pihak yang turut serta terbawa pada suatu kejadian tindak pidana. Ada beberapa hubungan nan terjadi dalam kejadian tindak pidana yang turut serta menyangkut orang lain, yaitu:

- a. Kejahatan tersebut dilakukan bersama-sama;
- b. Ada orang yang merencanakan kejahatan tersebut, ada pula orang lain yang sengaja disuruh atau dibayar untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Ada pula tindak pidana yang dilakukan sendiri, sedangkan ada pun pihak lain juga bersedia membantu tanpa adanya imbalan.<sup>30</sup>

Penjelasan penyertaan berfokus mengikuti penentuan pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang melakukan tindak pidana. Selain itu, penyertaan ini juga membahas tentang peran dari

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 76.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 203.

tiap pelaku yang melakukan tindak pidana guna permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

1. Orang yang Melakukan (*Pleger*)

*Pleger* yaitu mereka yang dengan ikhlas melakukan perbuatan yang termasuk dalam unsur pada setiap delik, Menurut pendapat Moelyatno sendiri yang dimaksudkan dengan istilah *Pleger* adalah orang yang melakukan tindak dengan seorang diri bahwasanya sudah melingkapi tiap unsur yang dimaksudkan maka dari hal tersebut delik seperti yang telah sudah tentukan di dalam suatu kesimpulan dari delik yang berkaitan, oleh sebab jika tak ada Orang-orang ini masih dapat dituntut berdasarkan undang-undang pidana yang mengatur masalah *deelneming*.<sup>31</sup>

2. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* bentuk pernyataan yang merupakan orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau bisa juga disebut *middeljike dader* atau *mittelbar* *tate*. Orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan, sebenarnya ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, namun dia memilih mengutus individu menjalankan perbuatan tersebut karena alasan tertentu. Ada syarat dalam hal ini yaitu individu yang di perintahkan

---

<sup>31</sup> Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cipta Karya Bandung 1990, hlm. 150.

melakukan harus mereka yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>32</sup>

### 3. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Tiap individu yang dengan berniat ikut melakukan suatu perbuatan pidana bisa juga ditafsirkan sebagai turut serta melakukan. Moeljatno memberikan pernyataan bahwa *medepleger* adalah meraka yang setidak-tidaknya itu melakukan suatu tindakan yang mana mempunyai unsur tindak pidana, bagaimana pun hal terkait hal ini bukan berarti bahwasanya tiap pihak patut melaksanakan terlebih harus juga terkait segala sesuatu yang dilancarkan tidak memungkinkan untuk dijalankan karena hal ini bergantung menurut tiap-tiap keadaan, dengan demikian yang perlu untuk ditekankan terkait ini adalah *medepleger* datang untuk melakukan kejahatan, mereka bekerja sama.<sup>33</sup>

## 1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi

### 1.5.2.1 Definisi Prostitusi

Pengeritan dari istilah dari kata prostitusi sendiri adalah kata yang berasal dari kata latin yaitu *prostituere* atau *protituo* yang mana artinya adalah membiarkan diri untuk melakukan perbuatan zina, pencabulan, pengendakan dan persundalan. Dan dalam kata bahasa inggris menjadi *prostitution*, yang mempunyai arti sama dengan kata

---

<sup>32</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 609.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 113.

latin nya, dan dalam bahasa Indonesia menjadi prostitusi.<sup>34</sup> Prostitusi disini dapat di nilai sebagai suatu pekerjaan yang memperlihatkan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mendagangkan layanan jasa kepada kelompok masyarakat hanya demi melancarkan kegiatan seksual dengan nantinya akan mendapat komisi atas jasa seksual telah di berikan, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, seseorang yang menjual jasa seksualnya dalam KBBI disebut dengan wanita tuna susila atau yang kini kerap dikenal dengan istilah pekerja seks komersial.<sup>35</sup>

Adapun pengertian prostitusi menurut para ahli hukum.

- a. Soejono Soekanto memberi gagasan bahwa prostitusi adalah prostitusi juga dapat dianggap sebagai topik yang mengacu pada tenaga kerja yang mengharuskan mengekspos diri kepada masyarakat umum untuk melakukan tindakan seksual untuk suatu tuduhan.<sup>36</sup>
- b. Menurut Paul Moeldikno menyatakan bahwa prostitusi adalah kegiatan yang melakukan penyerahan badan demi mendapatkan imbalan atau bayaran, kepada khalayak ramai guna untuk memuaskan hawa nafsu seksual orang-orang.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. hlm. 14.

<sup>35</sup> Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, hlm. 1-3.

<sup>36</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, hlm. 328.

<sup>37</sup> Soejono D, loc cit.

Menurut Paul Moeldikno menjelaskan bahwa prostitusi itu mempunyai 2 faktor didalamnya yaitu Faktor *Endogen* Faktor *Endogen* sendiri adalah faktor yang mana mengandung, hawa nafsu tak tertampung, kepribadian bermalasan, dan ambisi untuk mendapat kelayakan dalam kehidupan. Faktor *Eksogen* sendiri adalah faktor yang mana meliputi, faktor dari segi ekonomi yang sangat kurang, faktor urbanisasi yang tidak teratur dan seterusnya.<sup>38</sup>

- c. Menurut W.A. Bonger dalam penulisanya yang bernama "*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*" dalam tulisanya menuliskan bahwa definisi prostitusi adalah sebuah gejala sosial pada kaum perempuan disini menjajakan diri demi melayani suatu perbuatan yang seksual sebagai suatu pekerjaan.<sup>39</sup>

Dengan sedemikian banyak tulisan dan juga uraian dari beberapa ahli diatas penulis memberikan sebuah uraian dalam mendefinisikan bahwasanya dalam hal prostitusi disini adalah sebuah kegiatan penjualan diri secara komersil dengan memberikan jasa yakni berhubungan badan antara psk dengan pelangganya dan disini juga terdapat mucikari sebagai peranya untuk menghubungkan pelanggan yang membutuhkan jasa untuk menyalurkan hasrat hubungan badan, setelah mendapat kepuasan pelanggan memberi imbalan kepada mucikari dan juga psk.

---

<sup>38</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 30.

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 213 dan 214.

### 1.5.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi di Indonesia bukan lah hal baru terjadi, melainkan sudah lama terjadi, sejak pada masa penjajahan belanda dan pada tahun 1811 menjadi tahun puncaknya prostitusi, dalam proses pembuatan jalan yang bersejarah perbudakan yaitu anyer penarukan, budaya prostitusi sudah ada dan tempat lokalisasinya berada di dekat sebuah stasiun kereta,<sup>40</sup> jadi pada akhirnya memberikan pengaturan tentang prostitusi yang ada di Hukum Positif yang mengatur tentang prostitusi yaitu dalam KUHP,

KUHP yang berlaku menjerat dan memberikan suatu aturan tegas tentang tindak pidana prostitusi berada pada pasal 296 dan atau pasal 506 KUHP, namun dalam kedua aturan terkandung cuma aturan tentang mucikari, di karenakan pada dahulu kala yang menggunakan jasa atau pelanggan pelacuran hanya tentara belanda bukan rakyat Indonesia, sehingga dalam pengaturanya hanya memuat 1 subjek saja (mucikari) tidak menjerat 2 subjek lainnya yaitu pelanggan dan pekerja seks komersil (PSK), yang akhirnya memberikan keuntungan bagi psk dan Pengguna jasa atau pelanggan disini bebas dari jeratan hukum, sehingga enggan tercapai memutus rantai kejahatan tindak pidana prostitusi.

---

<sup>40</sup> Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

Dalam pengaturan tentang tindak pidana prostitusi yang digunakan dalam hukum Positif Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pengaturannya KUHP disini tidak memberlakukan suatu pengaturan yang menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan prostitusi, yakni adalah pelanggan atau dengan kata lain pengguna jasa dan pekerja seks komersial, dalam pasal yang ada di KUHP hanya mengatur terhadap geromo dan mucikarinya saja, dan sudah seharusnya kitab undang undang hukum pidana ini sudah seharusnya dilakukan pembaruan, oleh karena itu dengan melakukan pembahuran atau merevisi KUHP gunanya adalah untuk memperjelas, memperkuat dan menerangkan tindakan-tindakan yang bersifat kesusilaan.<sup>41</sup>

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seharusnya mampu mengontrol setiap tindakan prostitusi, yang sebenarnya merupakan bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap perempuan dalam skenario ini. berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini perempuan adalah pekerja

---

<sup>41</sup> Yanto, Oksidelfa. 2016. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telah Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang. Vol. XVI, No.2 Juli 2016.

seks komersial atau pelacur Namun, salah satu pekerja seks diklasifikasikan sebagai korban eksploitasi seksual oleh germo berdasarkan Undang-Undang tentang Perdagangan Orang. Sementara itu, pelacur diklasifikasikan sebagai korban atau pelaku prostitusi dalam konteks kejahatan prostitusi. Akibatnya, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Manusia tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada psk dan pelanggan jasa prostitusi.<sup>42</sup>

3. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :

Pada pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa barang siapa menyajikan jasa prostitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) di pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat setidaknya 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setidaknya paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Perundang-undangan Indonesia sekarang yang berlaku masih kurang dan dirasa penulis sangat belum mampu mengatur dan meberikan akomodir dari permasalahan tidak pidana

---

<sup>42</sup> Kusuma, Adi Surya (2020) PERBANDINGAN KRIMINALISASI PROSTITUSI (Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Malaysia). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. hlm 24.

prostitusi yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. dan dalam pengaturannya bahwa pada hukum di Indonesia dalam pemberlakuan aturan tentang pidana prostitusi hanya menjerat pada 1 subjek saja yaitu yang memberikan kemudahan saja dan menjembatani saja yakni adalah mucikari, sedangkan pelaku lainnya tidak mendapatkan hukuman pidana dalam hal ini adalah pelayan yaitu psk dan Pelanggan yaitu konsumen yang tidak bisa diberi sanksi pidana pada hukum yang berlaku.

### **1.5.2.3 Definisi Pengguna Jasa dalam Prostitusi**

Definisi dari pengguna jasa prostitusi atau pelanggan jasa adalah gabungan dari kata yang asalnya dari kedua buah kata ialah pengguna dan juga jasa, pengguna sendiri memiliki arti yang mana orang yang sedang melakukan kegiatan dengan menggunakan sebuah hal ataupun sesuatu, dan sedangkan jasa sendiri memiliki arti layanan atau aktivitas ekonomi yang melibatkan kegiatan yang berinteraksi dengan konsumen ataupun dengan sebuah barang, tetapi tidak memindah tangankan atau tidak berganti kepemilikan.<sup>43</sup>

Dalam pengertian dari para ahli sendiri memiliki pandangan dari kata jasa :

- a) Pengertian jasa menurut pandangan Philip Kotler :

---

<sup>43</sup> Sri Husnulwati, *TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE*, *Jurnal Universitas Palembang*, Volume 17, 2019, hlm. 134.

Pengertian dari jasa adalah bahwa setiap tindakan atau sebuah kerja di tawarkan oleh individu ke individu lain dengan menurut prinsip *intangibel* yang tidak mengakibatkan peralihan tangan. Dalam hal implementasinya dapat dikaitkan atau terikat dan dapat tidak terikat pada sebuah produk fisik.<sup>44</sup>

b) Pengertian jasa menurut pandangan Rangkuti adalah :

Jasa adalah merupakan pemberian kinerja atau sebuah tindakan kasat mata dari satu pihak ke pihak lain yang sedang bertransaksi.<sup>45</sup>

c) Pengertian jasa menurut pandangan Christian Gronross adalah :

Jasa merupakan sebuah cara dari beberapa langkah-langkah kegiatan *intangible* yang umumnya (tetapi tidak selalu dijalankan) yang berlangsung menurut sebuah korelasi dari pelanggan dan pelayan jasa dan penyedia jasanya sendiri, dan disediakan sebagai sebuah solusi atas sebuah masalah pelanggan.<sup>46</sup>

Dalam sebuah transaksi antara penyedia jasa, pelayan jasa dan pengguna jasa pasti melibatkan interaksi yang berlangsung dengan layanan tersebut, tiap pihak tersebut yang terkait barangkali tidak menyadarinya bahwa dia juga terlibat, dalam hal ini selain memungkinkan pada keadaan pelanggan disini

---

<sup>44</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, 2008. hlm. 134.

<sup>45</sup> Rangkuti F, *Measuring Customer Satisfaction*, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 26.

<sup>46</sup> Op.Cit. Hlm. 133.

selaku pelaku dan tidak berhubungan secara serta merta terhadap pengguna jasa.<sup>47</sup>

Dari pengertian dan juga pandangan ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna jasa atau pelanggan jasa prostitusi yaitu seseorang yang memakai jasa atau layanan seksual dari psk yang di hubungkan dari pemberi jasa yaitu mucikari yang ditukar dengan uang/benda dan di dalam transaksi tersebut tidak dapat dipindah tangankan atau pindah kepemilikan.

Dalam praktiknya bisa di tela'ah dan telusuri bahwa di dalam setiap praktiknya pengguna jasa prostitusi adalah subjek yang mempunyai peran penting dan dapat dikatakan subjek utama dalam rantai kasus tindak pidana prostitusi.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Perbandingan Hukum Pidana**

#### **1.5.3.1 Definisi Perbandingan Hukum Pidana**

Istilah “Perbandingan Hukum” beda arti daripada dengan “Hukum Perbandingan” hal ini juga berbeda dan istilahnya sekiranya sudah jelas maka perbandingan hukum tidak sama seperti hukum perdata, hukum tata negara maupun hukum pidana dan sebagainya,<sup>48</sup> akan tetapi dalam hal membandingkan satu sistem hukum dengan yang lain, itulah yang dimaksud dengan istilah "perbandingan" untuk mensiasati juga mensinyalir serta memeriksa

---

<sup>47</sup> Retno Hadi Candra, Thesis, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, diakses pada 19 Oktober 2021.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Penerbit ( Bandung ; Melati, 1989), hlm. 131.

perbedaan dan persamaan dengan menjelaskan dan bagaimana hukum bekerja, bagaimana solusi hukumnya diterapkan, dan variabel non-hukum mana yang berdampak.<sup>49</sup> Penjelasan daripada hal tersebut didapati pada ilmu sejarahnya hukumnya, terlebih lagi perbandingan secara ilmiah diperlukanya perbandingan sejarah hukum.<sup>50</sup> Terlebih lagi pada dasarnya memperbandingkan hukum itu sendiri bukan hanya dalam hal mengumpulkan peraturan dan memeriksa perbedaan serta persamaanya namun juga melihat dari yang berpangkal pada perbandingan hukum itu sendiri di tunjukan beserta pernyataan sampai berapa jauhnya peraturan perundang-undangan atau isi kaidah-kaidah yang tak tertulis tetapi dilakukan pada lingkungan publik itu sendiri, maka dari itu mencari perbedaan serta persamaanya, dan sebagai hasil dari perbandingan hukum ini, dapat dilihat bahwa ada banyak persamaan dan juga banyak perbedaan.

### **1.5.3.2 Definisi Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Beberapa Negara**

Sistem hukum dapat di definisikan juga sebagai suatu kumpulan sikap yang telah tertanam dan terkondisikan secara historis mengeni sifat hukum, supremasi hukum dalam masyarakat,

---

<sup>49</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm 54.

<sup>50</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, (Bandung : Tarsito, 1977), hlm.89.

ideologi politik, dan organisasi serta implementasi sistem hukum.<sup>51</sup>

*The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, oleh John Henry Merryman, membagi tradisi hukum menjadi tiga kategori: tradisi hukum adat (*common law*), tradisi hukum kontinental (hukum perdata), dan tradisi hukum sosialis. Sementara itu, Peter de Cruz membagi tradisi hukum ke dalam beberapa kategori dalam bukunya *Comparison of Common Law Legal Systems, Civil Law, and Socialist Law*, antara lain tradisi hukum kontinental, tradisi hukum *Anglo Saxon* dan Amerika, tradisi hukum adat, tradisi hukum sosialis, dan tradisi hukum Islam. tradisi hukum.<sup>52</sup> Sistem hukum Belanda juga dianut di Indonesia berdasarkan asas konkordansi karena sistem hukum Indonesia (*Eropa Kontinental/Civil Law*) merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda (yang memerintah Indonesia lebih dari 350 tahun).<sup>53</sup> Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda juga mempengaruhi keputusan hakim, karena hakim di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil* dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk dalam hal

---

<sup>51</sup> Zaka Firma Aditya. "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI Indonesia" Jurnal RechtsVinding, Volume 8, Nomor 1, April 2019. Hlm. 2.

<sup>52</sup> John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*, Second Edition, (Stanford-Carolina: Stanford University Press, 1985).

<sup>53</sup> Zaka Firma Adhitya. Op.cit. Hlm 40-41.

penemuan hukum. Sementara itu, kodifikasi atau pembukuan undang-undang atau undang-undang dalam suatu kode merupakan ciri utama dari hukum perdata.<sup>54</sup>

Terlebih lagi secara garis besar terdapat empat sistem hukum yaitu *civil law system*, *common law system*, *islamic law system*, dan *socialist law system*. Antara negara didalam satu sistem hukum namun bisa saja berbeda. Contohnya Indonesia dan Norwegia, walaupun sama-sama merupakan negara *civil law system*, akan tetapi antara Indonesia dan Norwegia memiliki perbedaan. Mengenai KUHP Norwegia, menurut Johannes Andeneas, KUHP Norwegia tahun 1902 yang mulai berlaku pada tahun 1905 ini merupakan KUHP paling modern di Eropa pada saat diundangkannya.<sup>55</sup>

Terlebih lagi ada negara Swedia sistem hukum Swedia didasarkan pada hukum perundang-undangan dan mendalami warisan hukum kontinental. Pada abad kedelapan belas, para sarjana dari Swedia dan benua Eropa sering berkomunikasi. Tradisi Jerman-Romawi di negara-negara benua Eropa memiliki pengaruh besar pada sistem hukum Swedia. Pada 1734, kode Swedia lengkap diberlakukan. Kode 1734 adalah nama kode ini. Hukum perdata di

---

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 15.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 140.

*Skandinavia* dan Jerman.<sup>56</sup> Seperti semua sistem hukum *Skandinavia* berdasarkan hal ini dibedakan oleh karakter tradisionalnya dan fakta bahwa ia tidak menerima bagian dari hukum Romawi, seperti semua sistem hukum *Skandinavia*. Perlu dicatat bahwa hanya beberapa aspek yang memasukkan hukum asing. Perlu juga dicatat bahwa Kode Napoleon berdampak kecil pada sistem hukum di *Skandinavia*. Hukum Jerman kuno adalah dasar sejarah hukum Swedia, seperti halnya semua negara *Nordik*. Kodifikasi hukum pertama terjadi di Swedia pada abad ke-18, dan diikuti oleh kodifikasi di sebagian besar negara Eropa lainnya. Namun, baik Swedia maupun negara *Nordik* lainnya tidak memiliki kode sipil yang mirip dengan BGB.<sup>57</sup>

Terlebih lagi ada negara Kanada menganut sistem hukum gabungan antara *Civil Law* dan *Common Law*. Sistem hukum Kanada didasarkan pada sistem Inggris dan Prancis Penjelajah dan penjajah membawa sistem ini ke Kanada di abad ke-17 dan ke-18. Setelah Pertempuran *Quebec* pada tahun 1759, negara jatuh di bawah *Common Law* Inggris, kecuali *Quebec*, yang mengikuti hukum perdata. *Common Law* adalah hukum yang tidak tertulis sebagai peraturan perundang-undangan. *Common Law* berkembang

---

<sup>56</sup> Isyanna Tri Setya Oktori, Skripsi: "Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dengan Swedish Code Of Judicial Procedure" (Surakarta: UNS, 2010), Hlm. 28.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm. 28.

menjadi sistem aturan berdasarkan *precedent*. Ini adalah aturan yang membimbing hakim dalam mengambil keputusan di kemudian hari dalam kasus serupa. yang umum hukum tidak dapat ditemukan dalam kode apa pun atau badan hukum, tetap hanya dalam keputusan masa lalu. Pada saat yang sama, itu adalah fleksibel. Ini menyesuaikan dengan mengubah keadaan karena hakim dapat mengumumkan hukum baru doktrin atau perubahan lama.<sup>58</sup>

Terlebih lagi ada negara Malaysia, Malaysia yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau yang juga disebut sebagai Common Law. *Common Law* mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering juga disebut sebagai sistem “*Unwritten Law*” atau hukum tidak tertulis. Akan tetapi, sistem *Common Law* bukanlah sepenuhnya merupakan hukum tidak tertulis, sebab dimana dalam sistem *Common Law* juga dikenal hukum yang bersifat tertulis (*statutes*).<sup>59</sup>

## 1.5.4 Tinjauan Umum Teori Kebijakan Hukum Pidana

### 1.5.4.1 Definisi Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur apa yang dilarang dan apa yang termasuk dalam tindak pidana, serta bagaimana hukuman diterapkan kepada penjahat

---

<sup>58</sup> *Departement of Justice Canada, "CANADA'S SYSTEM OF JUSTICE"*, diakses dari <https://www.justice.gc.ca/eng/csjsj/>, Pada tanggal 13-03-2022, Pukul 22.00.

<sup>59</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70.

untuk mencegah kejahatan. Para ahli telah mengajukan sejumlah doktrin dalam kaitannya dengan definisi kebijakan hukum pidana secara teori.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.<sup>60</sup> Dalam karyanya Barda Nawawi Arief mengutip Marc Ancel yang mengklaim bahwa *Penal Policy* adalah salah satu komponen dari “ilmu pidana modern” bersama dengan, “kriminologi” dan “hukum pidana”. Marc Ancel mengklaim “*Penal Policy*” ialah:<sup>61</sup>

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26;

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 23;

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 26;

Selaras seperti Marc Ancel, Prof. Sudarto berpendapat mengenai “*Penal Policy*” terlebih lagi seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

1. Upaya demi melahirkan tatanan yang baik selaras pada kondisi pada suatu saat;<sup>63</sup>
2. Kebijakan dari negara, melalui instansi yang berwenang, untuk menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mewakili apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>64</sup>

Selanjutnya A. Mulder memiliki sudut pandang lain, “*Strafrechtspolitik atau Penal Policy*” merupakan kebijakan demi menentukan:

- a. Sejauh mana ketentuan pidana yang relevan perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah tindak pidana; dan
- c. Tata cara penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pidana harus dilakukan.<sup>65</sup>

Menurut beberapa pandangan tersebut, “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” adalah peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan yang berwenang sebagai pedoman (hukum positif) untuk masyarakat dan aparat penegak

---

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

<sup>64</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, Op. cit., hlm 27;

hukum dengan tujuan mencegah dan memberantasnya. Tindak pidana atau dengan kata lain kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana sering disebut sebagai kebijakan penegakan hukum.<sup>66</sup> Hal ini adalah aspek penting dari upaya inisiatif kesejahteraan sosial, dan program dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) dan juga bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) hal ini merupakan upaya logis demi memenuhi kesejahteraan umum dan termasuk keselamatan masyarakat, oleh karena itu terkait “*social policy*” terdapat juga “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.<sup>67</sup> Kebijakan hukum pidana secara luas dapat merujuk pada kebijakan dibidang hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana formil dan materiil.

Kebijakan hukum pidana dilakukan menempuh tahapan operasionalisasi/ fungsionalisasi /konkretisasi pengaturan pidana antara lain:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahapan perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahapan ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 29;

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30;

- dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang bisa di pidana yang menitik beratkan pada isu-isu kunci dalam hukum pidana, seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pembuat undang-undang. Akibatnya, jika kebijakan legislatif mengandung kesalahan atau kekurangan, hal itu akan menjadi penghalang untuk mencegah dan menaklukkan kejahatan selama tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, tahapan penerapan aturan hukum. Tahapan aplikatif merupakan penerapan hukum kekuasaan demi menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, adalah tahapan terkait pelaksanaan hukum. Tahapan berikut tahapan saat dilaksanakannya hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana.<sup>68</sup>

## **1.5.5 Tinjauan Umum Teori Kriminalisasi**

### **1.5.5.1 Definisi Teori Kriminalisasi**

Kriminalisasi adalah suatu tindak pidana yang semula tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang dikualifikasikan sebagai

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78 – 79;

*delict* dengan ancaman sanksi pidana di bawah kriminalisasi, yaitu suatu hukum pidana yang berdasarkan bahannya dijadikan sebagai objek kajian untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai *delict* atau , dengan kata lain kejahatan dengan ancaman pidana tertentu. Menurut Soerjono Soekamto, tingkah laku atau perbuatan yang ditentukan oleh penguasa yang di persepsikan oleh kelompok atau khalayak umum merupakan tindakan yang dapat di pidana menjadi tindak pidana atau kejahatan yang dapat di pidana oleh instansi yang berwenang merupakan perbuatan yang dapat dipidana. melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang dapat dipidana oleh instansi berwenang.<sup>69</sup>

Selanjutnya Soedarto berpendapat bahwa kriminalisasi dapat dinyatakan menjadi tahapan penetapan segenap tindakan seseorang dapat dipidana melalui tahapan penyusunan undang-undang guna sanksi dapat dikenakan sebagai akibat dari tindakan ini.

Kriminalisasi jika di tinjau secara etimologis berasal dari kata *criminalization* (inggris) dan *criminalisatie* (belanda). Kriminalisasi sendiri tidak sekedar kata namun istilah terminologi pada hukum pidana material. Maka dari itu, dalam penyusunan kaidah hukum, kriminalisasi sendiri adalah objek tinjauan penting.<sup>70</sup>

Karena kriminalisasi sendiri pada hakikat-nya adalah merupakan

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekamto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

<sup>70</sup> Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana," *Jurnal Hukum* 6, No.11(1999): 1 Hlm. 1.

gerbang bagi keberlakuan hukum pidana material.<sup>71</sup> Dengan secara demikian dapat ditarik kesimpulan dan dikatakan bahwa kriminalisasi adalah pokok menggali ilmu hukum pidana materi'il (*substantive criminal law*) mengkaji mengenai proses perubahan dari tindakan buruk sedari sebelumnya tidak dianggap menjadi suatu tindakan yang dilarang sehingga disini tidak dibenarkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan undang-undang, sehingga menjadi perbuatan terlarang dan nantinya dapat dijustifikasikan maka tindak pidana diancam sanksi pidana.<sup>72</sup>

Berdasarkan Persak, Kriminalisasi merupakan “*defining certain human conduct(acts or omissions) as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions*” artinya adalah “menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas tindak pidanan tersebut”.<sup>73</sup> Soerjono Soekanto berpendapat, Kriminalisasi sendiri merupakan ketentuan atau keputusan dari pemerintah mengenai suatu tindakan definit masyarakat dipandang sebagai perilaku memungkinkan akan dikriminalisasi dan menjadi kejahatan.<sup>74</sup> maupun jika melakukan suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal

---

<sup>71</sup> Marthen H. Toelle, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*),” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.2(2014), hlm. 116-117.

<sup>72</sup> Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, No.1, hlm. 1.

<sup>73</sup> Nina Persak, “Criminalising Harmful Conduct: The harm Principle, its Limits and Continental Counterparts,” *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*, 2007, doi:10.1107/0-387-46404-2 hlm. 6.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) hlm. 62.

maka dari itu dapat dipidanakan Negara, maka dalam hal ini penegak hukum melalui tata kerja atas namanya.<sup>75</sup> Kriminalisasi juga dapat dijelaskan menjadi metode penentuan suatu perbuatan sedari sebelumnya tidak diancam pidana menjadi diancam pidana. Suatu proses tersebut dapat dikatakan berhasil ketika nantinya terbentuknya suatu undang-undang di mana perbuatan sedari sebelumnya tidak menjadi tindak pidana sehingga nantinya tidak sedang menghadapi tuntutan pidana atau hukuman berupa tuntutan pidana.<sup>76</sup>

Kriminalisasi juga bisa dengan memerhatikan aspek nilainya. Oleh sebab itu berarti disini kriminalisasi adalah suatu pergantian dari suatu nilai hingga mengakibatkan beberapa tindakan yang mana terdahulu ialah tidak upayakan menurut hukum pidana, beralih jadi suatu tindakan pidana karena dianggap tercela.<sup>77</sup> Kriminalisasi ialah dampak dari adanya asas legalitas. Asas tersebut mengatakan maka tindakan digolongkan menjadi tindak pidana bilamana negara sudah melaksanakan kriminalisasi akan tindakan berikut menggunakan peraturan perundang-undangan. Moeljatno menyatakan mengenai diancam dan dilarangnya satu tindakan, yaitu mengenai tindakan pidana, terkait *criminal act*, dapat berlandaskan, yaitu asas legalitas,

---

<sup>75</sup> Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn: West Publishing CO., 1979. Hlm. 337.

<sup>76</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 31.

<sup>77</sup> Rusli Effendi dan Dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional* dalam BPHN, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia* (Jakarta: Binacipta 1986) hlm. 64-65.

asas ini dimaknai yakni asas yang menggariskan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu pidana bilamana nantinya tidak diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau dapat dikatakan bahwa tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih mendahuluinya.<sup>78</sup> Menurut Schameister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu: (i) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (ii) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (iii) tidak boleh ada perumusan tindak pidana yang kurang jelas (syarat *lex certa*); (iv) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (v) tidak ada pidana lain kecuali yang di tentukan undang-undang; (vi ) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; dan (vii) penuntutan pidana hanya menurut cara yang di tentukan Undang-undang.<sup>79</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif tersebut adalah merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berasal daripada prosedur penelitian ilmiah tujuannya demi mendapati kebenaran berlandaskan objektif hukum dari sisi normatif. Pada penelitian hukum normatif ini menggunakan

---

<sup>78</sup> Moeljatno, *op, cit.* hlm. 1.

<sup>79</sup> J.E Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1996) hlm. 6-7.

beralaskan logika yang disusun bersumber pada keilmuan ilmiah dengan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>80</sup> *output* dari pada penelitian hukum normatif sendiri adalah suatu rekomendasi yang mana menjelaskan tentang perlunya adanya pembangunan dan pembentukan hukum diartikan secara luas, baik hukum pada *system* nilai yang diidealkan, hukum dalam arti sistem norma yang baik, hukum dalam sistem konseptual yang ilmiah, hukum dalam sistem yang positif sistematis, sinkron baik vertikal maupun horizontal (*law in Books*) Bahkan kemungkinan penemuan asas-asas hukum yang baru.<sup>81</sup>

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)
2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)
4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan peraturan Undang-undang (*staute approach*) merupakan suatu pendekatan pada dalam prosesnya dijalankan melalui menganalisis segenap peraturan suatu perundang-undangan dan regulasi-regulasi berkaitan erat dengan suatu isu hukum yang sedang penulis teliti.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 57.

<sup>81</sup> Nurul Qamar dan Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 6.

<sup>82</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Pymont NSW: Lawbook Co.,2009), hlm.7.

Pendekatan undang-undang ini dilakukan untuk meneliti lebih mendalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU 44 Tahun 2008, UU 21 Tahun 2007 bersama peraturan perundangan lainnya dan kaitanya dengan isu hukum yang diteliti pada penelitian ini.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan untuk penelitian digunakan demi membandingkan hukum (undang-undang) negara dengan hukum (undang-undang) suatu negara lain. Fungsi pendekatan ini gunanya demi mencapai persesuaian dan perbedaan hukum (undang-undang) tersebut, guna mendapat jawaban isu diantara ketentuan undang-undang terkait filosofi yang didalam undang-undang, terlebih lagi penulis mendapatkan suatu pandangan dan deskripsi tentang konsep koheren antara teori dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Pendekatan perbandingan disini penulis gunakan untuk membandingkan pengaturan tentang perbuatan Pengguna jasa prostitusi di kasus prostitusi pada beberapa negara. Jadi pada intinya perbandingan ini dilakukan secara *mikro* yaitu hanya terbatas pada pengaturan perundang-undangan dari negara dengan negara lain.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang bertitik pangkal pada pandangan dan doktrin yang bertumbuh dalam ilmu hukum, jadi nantinya sehingga melahirkan ide-ide yang mengarah pada pemahaman, konsepsi, dan prinsip hukum yang

dapat diterapkan pada permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan menghasilkan ide pokok, teori, dan doktrin hukum khususnya di bidang prostitusi, diharapkan kedepannya penelitian ini dapat membantu dalam mengangkat urgensi bagi pengguna jasa prostitusi. prostitusi di dalam hukum pidana nasional perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh pengguna jasa demi perbaikan dan perubahan aturan kedepannya demi masa depan bangsa terkait pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi.

Pendekatan kasus sendiri merupakan suatu pendekatan yang digunakan melalui tahapan menelaah dari kasus-kasus yang bersinggungan terkait isu yang ditemui telah menjadi putusan pengadilan.<sup>83</sup> Pendekatan pada kasus disini dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus tindak pidana prostitusi.

### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara normatif, maka sumber dari data yang utama berdasarkan dari data kepustakaan. Maka dari itu hal tersebut penelitian ini menggunakan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder ialah data perolehan berasal dari materi kepustakaan dengan kata lain literatur terkait memiliki kaitan terkait objek penelitian. Bahwa sumber kepustakaan hukum, maka dari itu sumber data tersebut disebut juga dengan bahan hukum. Bahan hukum sendiri adalah segala sesuatu yang mana dapat di gunakan atau dipakai dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.

---

<sup>83</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13 ed. (Jakarta: Kencana, 2017, hlm 24.

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan untuk meneliti pada penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dikerjakan dengan mempelajari dan menggabungkan data dari dokumen maupun literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen elektronik dan dokumen lainnya. pada penelitian ini peneliti mengelompokkan data sekunder ini menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Norwegia Penal Code, laws Malaysia Syariah Criminal Offences (Federral Teritories) ACT 1997, Prostitution Criminal Law Reform: Bill C-36, the Protection of Communities and Exploited Persons Act.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah pada dasarnya ialah bahan-bahan dari pada hukum itu sendiri yang memiliki suatu hubungan terkait bahan hukum primer serta dapat menyokong untuk mengakaji dan serta juga memahami suatu bahan hukum primer. Dari sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini adalah merupakan suatu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum yang penulis pakai pada penelitian berbentuk buku hasil sarjana

hukum, kamus hukum, hasil penelitian berupa skripsi dan tesis yang sesuai dengan konteks dan permasalahan yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu deskripsi mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sendiri pada penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahan hukum pelengkap yang mana dapat digunakan sebagai mana rujukan atau petunjuk serta penjelas.<sup>84</sup> Bahan hukum tersier penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedia lain yang terkait dengan pokok pembahasan.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara Normatif ini, yaitu:

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan. Data yang diambil dapat diperoleh berasal dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah berkaitan pada permasalahan yang diteliti.<sup>85</sup> Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian.

2. Wawancara

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.24

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, hlm. 184.

Metode ini adalah pengumpulan data guna dilaksanakan melalui tahapan melasungkan diskusi bertanya serta jawaban dengan narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan. maka dari itu peneliti memanfaatkan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara dimana persoalan yang diutarakan berisi tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait topik bahasan penulis. Penulis melakukan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Tinggi Surabaya ibu Darwati dan juga dengan polisi dari Polresatabes Surabaya Ibu Drefany yang menangani kasus tindak pidana prostitusi.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahapan selanjutnya selepas dimulainya inventaris dan pengenalan akan suatu sumber berdasarkan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Langkah berikutnya adakah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini pun diberlakukan terhadap suatu asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Jadi setelah bahan hukum tersebut terkumpul maka kemudian bahan hukum tersebut dapat di analisis untuk mendapatkan suatu konklusi. Melalui rangkaian tahapan

ini diharapkan nantinya di kemudian hari dapat mampu untuk memberikan rekomendasi yang mendukung untuk keperluan kriminalisasi pertanggungjawaban pengguna jasa prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

penelitian yang berjudul **“URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI DI INDONESIA”** Adapun sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, ialah bab pendahuluan yaitu gambaran umum secara menyeluruh dari masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian, *Bab pertama* terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan pada penulisan penelitian ini serta sistematika dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

*Bab Kedua*, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan pemberian sanksi bagi pengguna jasa prostitusi di beberapa negara yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai Perbandingan pengaturan tindak pidana prostitusi di beberapa negara; sub bab kedua mengenai Perbandingan pemberian sanksi bagi pengguna jasa prostitusi di beberapa negara.

*Bab Ketiga*, berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang urgensi kriminalisasi pertanggungjawaban pengguna jasa prostitusi di tindak pidana prostitusi di Indonesia yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai Kebijakan Hukum Pidana Pengguna jasa prostitusi di Indonesia; sub bab mengenai kedua urgensi kriminalisasi pengguna jasa Prostitusi di Indonesia.

*Bab keempat*, merupakan bab terakhir yaitu penutup. penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.